

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SEJANGKUNG
TENTANG
KKN TEMATIK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA
POLTEKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/12163/2019
NOMOR : SK CAMAT/80/2019

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi.,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Drs, H.Hendri, M.Pd : Camat Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas yang berkedudukan dan berkantor di jalan....., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Camat Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas , yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa kat di wilayah kerja Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
2. Lokasi KKN adalah suatu tempat dimana mahasiswa dapat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan pada prinsip kompetensi akademik, jiwa kewirausahaan dan professional wilayah kecamatan Sejangkung
3. Dosen adalah Tenaga pendidik yang masih aktif di Poltekkes Kemenkes Pontianak;
4. Camat Kecamatan Sejangkung adalah Kecamatan Sejangkung beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan kegiatan KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di Wilayah Kerja Pemerintahan Kabupaten Sambas Kecamatan Sejangkung

BAB III
LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dan PIHAK KEDUA Menyiapkan tempat atau wilayah kerja untuk Dosen dan Mahasiswa yang akan membuat program kerja Penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sambas Kecamatan Sejangkung.

Pasal 4
TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kegiatan KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
2. Perencanaan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di wilayah Kerja Pemerintahan Kabupaten Sambas Kecamatan Sejangkung serta garis-garis besar pelaksanaannya di buat oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA melalui Pusat Penelitian dan pengabdian masyarakat memberikan pedoman, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berlangsung.

Pasal 6
KETENAGAAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Dosen dan Mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap pengabdian masyarakat berlangsung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian masyarakat di wilayah Kecamatan Sejangkung Pemerintahan Kabupaten Sambas Kecamatan Sejangkung;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ijin lokasi KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan KKN Tematik, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
3. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

Chapter 10
The Algebra of Matrices

10.1 Introduction to Matrices
A matrix is a rectangular array of numbers, symbols, or expressions, arranged in rows and columns. The individual items in the array are called elements or entries.

10.2 Matrix Operations
Addition and subtraction of matrices are performed element-wise. For two matrices A and B , $A + B$ is the matrix whose elements are the sum of the corresponding elements of A and B .

10.3 Inverse Matrices
The inverse of a square matrix A is a matrix A^{-1} such that $AA^{-1} = A^{-1}A = I$, where I is the identity matrix. The inverse of a matrix exists only if the matrix is non-singular (i.e., its determinant is non-zero).

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP.1971112311992031010

PIHAK KEDUA

Pj, Camat,
Kecamatan Selakau



S A M Asyari
NIP.196203041984011001

QUESTION

1. A particle of mass m is projected from the origin O of a Cartesian coordinate system with an initial velocity u at an angle α to the horizontal. The particle moves in a parabolic path and reaches a maximum height H and a horizontal range R .

(a) Show that $H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$ and $R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$.

SOLUTION

Let the particle be projected from the origin O with an initial velocity u at an angle α to the horizontal. The horizontal component of the velocity is $u \cos \alpha$ and the vertical component is $u \sin \alpha$.



The time taken for the particle to reach the maximum height H is t_1 . At this time, the vertical component of the velocity is zero. Using the equation of motion $v = u + at$, we have $0 = u \sin \alpha - g t_1$. Therefore, $t_1 = \frac{u \sin \alpha}{g}$.

$$H = u \sin \alpha t_1 - \frac{1}{2} g t_1^2$$
$$= u \sin \alpha \left(\frac{u \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{u \sin \alpha}{g} \right)^2$$
$$= \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{g} - \frac{1}{2} \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{g}$$
$$= \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

The time taken for the particle to reach the horizontal range R is t_2 . At this time, the vertical component of the displacement is zero. Using the equation of motion $s = ut + \frac{1}{2} at^2$, we have $0 = u \sin \alpha t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2$.

Therefore, $t_2 = \frac{2u \sin \alpha}{g}$. The horizontal range R is given by $R = u \cos \alpha t_2 = u \cos \alpha \left(\frac{2u \sin \alpha}{g} \right) = \frac{2u^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$.